

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Maladministrasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah kelalaian, penyalahgunaan wewenang seperti adanya pihak sekolah yang meminta biaya untuk meminta kegiatan yang mewajibkan kepada siswa/i nya untuk membayar dengan waktu yang sudah ditetapkan tenggat waktu pembayarannya, apabila tidak membayar sesuai ketentuan tengat waktu, maka ada konsekuensinya, misalnya penahanan ijazah atau tidak bias mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) dan itu dianggap sebagai dugaan pungli. Dan didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku melanggar norma. Jenis tindakan ini dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah dan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau individu, baik materi maupun immateriil, mirip dengan tindak pidana korupsi. Korupsi, yang juga dianggap sebagai bentuk maladministrasi, bentuk maladministrasi ini meliputi penundaan berlarut-larut, kelalaian dalam menjalankan kewajiban, dan pengabaian tanggung jawab. Seperti meminta imbalan berupa uang, barang, atau jasa, pungutan di atas tarif resmi, hingga pungutan liar tanpa dasar hukum yang sah, misalnya dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.
2. Ombudsman memiliki peran sebagai mediator karena memiliki kewenangan dan fungsi tertentu. Fungsi Ombudsman dijelaskan Menurut

Pasal 6 Undang-Undang, tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan layanan untuk umum dijalankan oleh badan pemerintahan dan mencakup seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta Badan Swasta serta individu yang dianugerahkan wewenang untuk memberikan layanan untuk umum. Tanggung jawab Ombudsman adalah: a. memperoleh keluhan yang terkait dengan perkiraan penyimpangan wewenang dalam layanan untuk umum; b. memeriksa isi laporan tersebut; c. memproses laporan berdasarkan kewenangan Ombudsman; d. mengerjakan investigasi mandiri terhadap dugaan maladministrasi; e. bekerja sama dan bekerja sama dengan lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, atau individu; f. membangun jejaring kerja; dan g. mengambil tindakan pencegahan terhadap dugaan maladministrasi.

B. Saran-Saran

1. Lembaga pelayanan publik seharusnya berfungsi sebagai tempat perlindungan dan solusi bagi masyarakat, terutama dalam menangani masalah Maladministrasi yang sering terjadi. Oleh karena itu, Peran Ombudsman adalah lembaga yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, termasuk kasus pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan. Pungli semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak yang terdampak. Ombudsman diharapkan mampu menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini untuk memastikan keberlangsungan pelayanan

publik yang adil dan sesuai hukum.

2. Untuk menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat di masa depan, lembaga pelayanan publik perlu memberikan pembelajaran dan pembinaan yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, para remaja harus memanfaatkan pembinaan yang telah disediakan dengan optimal dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut untuk memperluas wawasan mereka. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di suatu wilayah. Yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada siswa sekolah dan masyarakat umum, sehingga mereka dapat memahami dan mengenal peran penting Ombudsman dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.